



PETUGAS PELAYANAN INFORMASI

Demi memaksimalkan keterbukaan dan pelayanan informasi di Kota Semarang, Surat Keputusan Petugas Pelayanan Informasi disahkan dan ditunjuk langsung oleh atasan PPID Kota Semarang yakni Sekretaris Daerah Kota Semarang. Petugas Pelayanan Informasi yang berperan sebagai Agen Informasi, tersebar pada Dinas, Badan, Bagian, BUMD, Kecamatan hingga Kelurahan di Kota Semarang yang berjumlah 243 personel.



Petugas Pelayanan Informasi bertugas untuk membantu PPID Pelaksana dalam mengumpulkan, menyediakan dan memperbarui data dan informasi pada masing-masing perangkat daerah, menindaklanjuti dan menyelesaikan permohonan informasi yang masuk, menyelesaikan sengketa permohonan informasi publik, dan menentukan aksesibilitas informasi.



PETUGAS PELAYANAN INFORMASI

Pemerintah Kota Semarang memaksimalkan pelayanan informasi hingga ke tingkat Kelurahan yang berjumlah 177 Unit. Petugas Pelayanan Informasi di tingkat Kelurahan kemudian bertugas untuk membantu Petugas Pelayanan Informasi di Kecamatan dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi selaku garda terdepan dalam melayani masyarakat.





PEMERINTAH KOTA SEMARANG

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pemuda No. 148 Telp. 3513366 - 3515871 Fax. 3542522 Telex 22605 Semarang - 50132

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG
SELAKU
ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

NOMOR 500-12.18.1/18 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PADA PERANGKAT DAERAH DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (6) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan untuk mengoptimalkan layanan informasi publik pada Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah se-Kota Semarang, telah ditunjuk Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang melalui Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor 300.2.11/47 Tahun 2025 tentang Penunjukan Petugas Pelayanan Informasi Pada Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya pergantian Petugas Pelayanan Informasi, maka Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Penunjukan Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 1 Noreg Peraturan Daerah Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 168);
14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 13);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang *Sistem Informasi Pemerintahan Daerah* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
19. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 61 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 61);
20. Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 485.1/112 Tahun 2022 tentang Penetapan Kelembagaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2026.

KEDUA : Petugas Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

- KETIGA : Petugas Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU memiliki tugas yaitu menyiapkan kebutuhan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik, serta klarifikasi dan klasifikasi kebenaran informasi dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor 300.2.11/47 Tahun 2025 tentang Penunjukan Petugas Pelayanan Informasi Publik Pada Perangkat Daerah Dan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 09-01-2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG
SELAKU
ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI,



SALINAN disampaikan kepada Yth:

1. Wali Kota Semarang;
2. Wakil Kota Semarang;
3. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
4. Inspektur Kota Semarang;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
6. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang;
7. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
9. Direksi, Dewan Pengawas dan Komisaris BUMD di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
10. Petugas Pelayanan Informasi Publik yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG SELAKU ATASAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI
NOMOR 500.12.13. 1/18 TAHUN 2026
TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK PADA PERANGKAT
DAERAH DAN BADAN USAHA MILIK
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA SEMARANG TAHUN 2026

DAFTAR NAMA PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PADA PERANGKAT DAERAH DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 2026

NO	NAMA	KETERANGAN
1.	Rifqi Firdaus Bahtiar	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Inspektorat Kota Semarang
2.	Nuraini Sofia	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Sekretariat DPRD Kota Semarang
3.	Destria Putri Aryani	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Sekretariat DPRD Kota Semarang
4.	Reza Yoga Hatmoko	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Kota Semarang
5.	Nadia Ayu Safitri	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Semarang
6.	Hafidh Imam Bukhori	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang
7.	Ivanda Bayu Sejati	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang
8.	Girisena Ergasera	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Semarang
9.	Dodik Wiratama Purna Putra	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang
10.	Al Zena Vashti Trimanta	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang
11.	Alifia Kustina	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Arsip Dan Perpustakaan Kota Semarang
12.	Irda Susanti	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Semarang

NO	NAMA	KETERANGAN
13.	Teguh Rusmianto	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kota Semarang
14.	Didiet Mahardika Mustika Pratiwi	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang
15.	Deaselita Carmelita Puspaningrum	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Kesehatan Kota Semarang
16.	Irwan Supriyadi	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang
17.	Tito Rahardian	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kota Semarang
18.	Cahyo Utomo	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang
19.	Wiwit Prasetyo	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang
20.	Amelia Putri Kusumawardani	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang
21.	Rizki Amelia	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang
22.	Riyanto Nugroho	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kota Semarang
23.	Lucky Mumpuni	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Penataan Ruang Kota Semarang
24.	Aditya Septiawan	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Pendidikan Kota Semarang
25.	Silvia Anggraini	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kota Semarang
26.	Febiola Rahmawati	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Perdagangan Kota Semarang
27.	Ahmad Ainun Nirwanto	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Perhubungan Kota Semarang
28.	Nur Latifah	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Perikanan Kota Semarang
29.	Gusdiniarko Burhan	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Perindustrian Kota Semarang
30.	Desi Setyorini	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Pertanian Kota Semarang
31.	Helmy Kuspramono	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang
32.	Afiv Taufiq Nur Ramadhan	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Sosial Kota Semarang
33.	Rizkian Kusuma Jati Permana	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang
34.	Rifqi Amalia Nurhidayah	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang

NO	NAMA	KETERANGAN
35.	Nandya Nurmala	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Semarang
36.	Ryan Afif Dwinanda	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Bagian Hukum Setda Kota Semarang
37.	Ayu Ika Sulistyaningrum	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah Setda Kota Semarang
38.	Deden Fatih	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Semarang
39.	Arsanti Susiloweni	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Bagian Keuangan Setda Kota Semarang
40.	Anathasius Warih Dwi Utomo	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokol Setda Kota Semarang
41.	Windro Premono	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Bagian Organisasi Setda Kota Semarang
42.	Harry Hermawan Saputro	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Bagian Pengadaan Barang / Jasa Setda Kota Semarang
43.	Ardan Dwi Setyawan	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kota Semarang
44.	Rheza Danica Febryan	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Bagian Rumah Tangga Setda Kota Semarang
45.	Hanifia Yunastiti	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Semarang
46.	Dewi Noviana Pramesthi	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Bagian Tata Usaha Setda Kota Semarang
47.	Anindya Frida Andarista	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Kecamatan Banyumanik Kota Semarang
48.	Salsabila Hidayah	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Kecamatan Candisari Kota Semarang
49.	Aulia Kintan Saputri	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang
50.	Mas Adi Prasetyo Sadewo	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Kecamatan Gayamsari Kota Semarang
51.	Anisa Nur Rachmadini	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Kecamatan Genuk Kota Semarang
52.	Angga Wahyu Putra Widayat	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Kecamatan Gunungpati Kota Semarang
53.	Sabihisma Wahyuilahi	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Kecamatan Mijen Kota Semarang
54.	Iis Reknawati	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang

NO	NAMA	KETERANGAN
55.	Rizal Fahlevi	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Kecamatan Pedurungan Kota Semarang
56.	Qonnita Dhiya Ichsani	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang
57.	Imam Muslim	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang
58.	Setyono	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang
59.	Anton Dwi Mardani	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang
60.	Anggun Maharani Shinta Dewi	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang
61.	Tika Febriani	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Kecamatan Tembalang Kota Semarang
62.	Kustiawati	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Kecamatan Tugu Kota Semarang
63.	Agustina Widhy Hapsari	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada BPR BKK Kota Semarang
64.	Regita Andriani Hendarto	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada PD. Bank Pasar Kota Semarang
65.	Andik Supriyanto	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada PDAM Tirta Moedal Kota Semarang
66.	Ike Mahananing Setyo U	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada PT. Bhumi Pandanaran Sejahtera
67.	Ibnu Atho'illah	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada PT. Taman Satwa
68.	Ines Marines Rosetika Aji Putri	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Rumah Sakit Umum Daerah KRMT Wongsonegoro

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG
SELAKU

ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI,



BUDI PRAKOSA

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
 KOTA SEMARANG SELAKU ATASAN
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
 DAN DOKUMENTASI
 NOMOR 500.12.18.1/18 TAHUN 2026
 TENTANG
 PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN
 INFORMASI PUBLIK PADA
 PERANGKAT DAERAH DAN BADAN
 USAHA MILIK DAERAH DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
 SEMARANG TAHUN 2026

URAIAN TUGAS PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
 PADA PERANGKAT DAERAH DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 2026

NO	URAIAN TUGAS
1.	Membantu PPID Pelaksana dalam memberikan pelayanan permohonan informasi kepada masyarakat di lingkungannya
2.	Membantu PPID Pelaksana mengklasifikasikan informasi yang ada di lingkungannya
3.	Membantu PPID Pelaksana mengumpulkan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya
4.	Membantu PPID Pelaksana dalam menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik
5.	Membantu PPID Pelaksana dalam melakukan verifikasi bahan Informasi Publik yang ada di lingkungannya
6.	Membantu PPID Pelaksana melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya
7.	Membantu PPID Pelaksana menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses oleh masyarakat
8.	Membantu PPID Pelaksana melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID
9.	Membantu PPID Pelaksana menyiapkan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID secara berkala
10.	Menyeleksi dan menguji data dan informasi yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik
11.	Mengusulkan hasil pengujian konsekuensi daftar informasi dikecualikan kepada PPID
11.	Melakukan pengujian guna menentukan aksesibilitas atas suatu informasi
12.	Membantu penyelesaian sengketa informasi publik melalui litigasi dan non litigasi

NO	URAIAN TUGAS
13.	Membantu melakukan klarifikasi dan klasifikasi kebenaran informasi yang ada di lingkungannya untuk disampaikan kepada PPID

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG
SELAKU
ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI,

